



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 09 Juli 2024

Halaman: 2

TAK HANYA PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN

Hingga Juli, 22 Pelanggar Perda Jalani Tipiring

YOGYA (KR) - Satpol PP Kota Yogya tidak hanya mengedepankan aspek yustisi melainkan juga nonyustisi dalam menegakkan peraturan daerah (perda). Khusus untuk yustisi, total terdapat 22 pelanggar perda yang sudah menjalani tindak pidana ringan (tipiring) sepanjang tahun ini hingga Juli.

Kepala Satpol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan terkait masalah persampahan pihaknya selalu melakukan upaya persuasif dan represif melalui kegiatan penjagaan, penghalaan, pembinaan dan sosialisasi baik di masyarakat ataupun menjadi narasumber pada perangkat daerah terkait. "Upaya represif baik represif nonyustisi ataupun yustisi juga sudah kami lakukan," katanya, Senin (8/7).

Menurutnya, sepanjang tahun ini hasil penyidikan pelanggaran perda yang sampai ke tahapan sidang tipiring dan diputus denda oleh Pengadilan Negeri Yogya hingga Juli ini mencapai 22 pelanggar. Jumlah itu tidak hanya pelanggaran perda tentang pengelolaan sampah saja namun pelanggaran perda lainnya. Sebanyak 22 pelanggar di antaranya melanggar perda tentang penataan pedagang kaki lima dengan satu orang pelanggar yang didenda sebesar Rp 250.000. Pelanggaran perda tentang pengelolaan sampah sebanyak tiga orang dengan denda sanksi Rp 300.000.

Kemudian pelanggaran perda tentang bangunan gedung sebanyak tiga orang dengan denda Rp 2.000.000. Pelanggaran perda tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik sebanyak satu

orang dengan denda Rp 5.000.000. Pelanggaran perda tentang parkir dengan sebanyak enam orang dengan denda Rp 1.800.000. Pelanggaran perda tentang penyelenggaraan reklame sebanyak dua orang pelanggar yang didenda Rp 1.750.000. Pelanggaran perda tentang pemotongan hewan dan penanganan daging sebanyak enam orang yang didenda Rp 1.550.000.

Octo menjelaskan jajaran yang memegang prinsip ultimatum remidial untuk menjaga kenyamanan di Kota Yogya agar masyarakat tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pihaknya pun juga terus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya seperti dengan Polresta, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Yogya. "Selain dengan instansi vertikal, upaya pembinaan dan pendampingan juga terus kami lakukan kepada perangkat daerah pengampu perda, seperti pengampu perda tentang pengawasan mutu pangan dan izin pemotongan hewan pada Dinas Pertanian Pangan, pengampu pengawasan dan penegakan perparkiran pada Dinas Perhubungan dan lainnya," urainya.

Sementara Sekda Kota Yogya Ir Arnan Yuridijaya MM, mengatakan pihaknya juga telah melakukan pen-

guatan operasi penegakan Perda 10/2021 terkait pengelolaan sampah. Kegiatan tersebut penting dilakukan agar meningkatkan pemahaman personel Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Menurutnya, dalam penegakan perda tentang pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan yustisi yang menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku ataupun dengan nonyustisi yang berupa imbauan atau teguran.

Terkait upaya menekan volume sampah di Kota Yogya, Pemkot akan meluncurkan Gerakan Organik Kota Jogja. Gerakan ini mendorong masyarakat mengolah sampah organik mulai dari rumah sehingga jumlah sampah yang dibuang akan semakin berkurang. "Sosialisasi gerakan ini akan dimulai minggu depan dengan melibatkan kader TP PKK Kota Yogya. Para kader TP PKK akan turun hingga berbasis RT. Salah satunya lewat pertemuan RT seperti arisan. Ini akan kita galakkan mulai minggu depan," ujar Aman.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya juga akan bekerja sama dengan forum bank sampah di Kota Yogya yang jumlahnya mencapai 2.000 titik. Menurutnya hasil dari pengolahan sampah organik tersebut dapat diolah oleh warga menjadi berbagai macam manfaat. Seperti pupuk kompos jika sampah organik diolah dengan metode biopori. "Kemudian untuk yang belum diolah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak," jelasnya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005